



PUTUSAN
Nomor 2141 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FX. CAHYO BAROTO, Bsc., MBA. selaku Ahliwaris Drs. Kaptin Adisumarta (alm) berdasarkan keterangan ahliwaris tanggal 10 Agustus 2005, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Nomor 5, Kemang Utara X, Jakarta Selatan.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

- 1. LOREN P. MONIAGA** (disebut juga **LAUREN PANGAU MONIAGA** atau **LAURENS MONIAGA**), bertempat tinggal di Jalan Baja Raya Nomor 61 Perumnas II, RT.004/016, Desa Curug, Kecamatan Karawaci, Tangerang.
- 2. EDDY HANDOYO**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 34 RT.001/001, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Seno Adji, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Rasuna Office Park ER-04 Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014.
- 3. H. YUNARDI, S.H.** Notaris/PPAT di Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 3D (Depan Blok M Plaza) Jakarta Selatan.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris Drs. R.J. Kaptin Adisumarta (Alm) yang memiliki tanah seluas $\pm 7.130 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto yang dikenal umum Kavling 96 dan 97, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/PDT/1993 (Bukti P-1), Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3619 K/PDT/1988 (Bukti P-2), Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 160/PDT/1988/PT.DKI (Bukti P-3), Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel (Bukti P-4) yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3619 K/Pdt/1988, telah mengajukan Permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Desember 1998 atas tanah Kavling 96 dan tanah Kavling 97 seluas $\pm 7.130 \text{ m}^2$ sesuai dengan amar putusan atas tanah yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto kav Nomor 96 dan Nomor 97, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Bukti P-5);
3. Bahwa terhadap tanah Kavling 97 seluas $\pm 5.280 \text{ m}^2$, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Maret 1999 telah dilaksanakan Eksekusi atas tanah Kavling 97 seluas $\pm 3.748 \text{ m}^2$ dengan perincian : bagian depan tanah Kavling 97 seluas $\pm 2.766 \text{ m}^2$, sesuai dengan Gambar Inventarisasi (Bukti P-6) dan bagian belakang yang dikenal dengan lapangan Tennis seluas $\pm 982 \text{ m}^2$, sesuai dengan Gambar Inventarisasi (Bukti P-7). yang ditegaskan berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Nomor 1.711.2/5996/S/1999, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Maret 1999 (Bukti P-8), dengan Berita Acara Penyerahan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 1999 (Bukti P-9), sehingga eksekusi putusan Mahkamah Agung RI terhadap tanah Kavling 97 belum selesai dan belum tuntas pada saat tersebut;
4. Bahwa terhadap tanah kavling 96 seluas $\pm 1850 \text{ m}^2$ berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3619K/PDT/1988 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 7 September 2005, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan *aanmaning* kepada Palang Merah Indonesia, untuk memenuhi amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3619

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/1988, maka Palang Merah Indonesia pada tanggal 03 Juli 2008 telah memenuhi amar putusan, dengan Berita Acara Serah Terima Uang sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) (Bukti P-10);

5. Sedangkan sebagian tanah Kavling 97 seluas $\pm 1.735 \text{ m}^2$ tergabung dengan tanah Kavling 96 seluas $\pm 1850 \text{ m}^2$ berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, sehingga luas keseluruhan tanah yang dikuasai Palang Merah Indonesia seluas $\pm 3.585 \text{ m}^2$ ($1.735 \text{ m}^2 + 1.850 \text{ m}^2$), maka berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 7 September 2005, Palang Merah Indonesia pada tanggal 03 Juli 2008 telah mengembalikan tanah milik Penggugat seluas $\pm 1.735 \text{ m}^2$ yang merupakan sebagian tanah Kavling 97 berdasarkan amar putusan, atas tanah yang dikuasai Palang Merah Indonesia kepada Penggugat dengan Berita Acara Serah Terima Tanah tanggal 3 Juli 2008 (Bukti P-11);
6. Bahwa dengan demikian maka tanah Kavling 96 seluas $\pm 1.850 \text{ m}^2$ dan tanah Kavling 97 seluas $\pm 5.280 \text{ m}^2$, dengan luas keseluruhan $\pm 7.130 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang dikenal Kavling 96 dan Kavling 97, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/PDT/1993 Jo. Putusan Nomor 3619 K/PDT/1988 Jo. Putusan Nomor 160/PDT/1988/PT.DKI, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah selesai dan tuntas dilaksanakan eksekusi;
7. Bahwa tanah milik Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/PDT/1993 Jo. Putusan Nomor 3619 K/PDT/1988 Jo. Putusan Nomor 160/PDT/1988/PT.DKI Jo. Putusan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel yang telah selesai dan tuntas dilaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 202/Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Maret 1999, Jo. Berita Acara Penyerahan Nomor 202/Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 1999 seluas $\pm 3.748 \text{ m}^2$ dengan perincian bagian depan Kavling 97 seluas $\pm 2.766 \text{ m}^2$ dan bagian belakang yang dikenal Lapangan Tennis seluas $\pm 982 \text{ m}^2$, sesuai dengan gambar inventarisasi dari BPN Jakarta Selatan Nomor 1.711.2/5996/S/1999 tanggal 17 Maret 1999 seluas 2.766 m^2 , yang terletak di Kav. 97 Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, ternyata di atas tanah milik Penggugat yang telah selesai dan tuntas dilaksanakan eksekusi, tiba-tiba muncul Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2001, yang mendasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618 PK/Pdt/1993, dengan alas hak dasar Eigendom Verponding Nomor 6177 atas nama Muara;

8. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2001 berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 618PK/Pdt/1993 tersebut bertentangan dengan asas Hukum yang berlaku, karena tanah Kavling 97 Jalan Jend. Gatot Subroto sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh Hakim berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/PDT/1993 Jo. Putusan Nomor 3619 K/PDT/1988 Jo. Putusan Nomor 160/PDT/1988/PT.DKI Jo. putusan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Maret 1999, dengan Berita acara Penyerahan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 1999, sehingga penetapan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2001 diatas Obyek tanah yang telah dilaksanakan eksekusi terlebih dahulu bertentangan dengan asas hukum yang berlaku bahwa eksekusi atas eksekusi tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian maka Penetapan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2001, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 618 PK/PDT/1993 tanggal 28 Mei 1997 batal demi hukum;
9. Bahwa tanah milik Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/Pdt/1993 Jo. Putusan Nomor 3619 K/PDT/1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 160/PDT/1988/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel adalah tanah milik Adat girik C.388 persil 11 Blok D.II. yang terletak di Kaviing 97 Jalan Jend. Gatot Subroto. Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Maret 1999, dengan Berita Acara Penyerahan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 1999;
10. Bahwa tanah milik Penggugat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tanah milik Adat Girik C.388 Persil 11 Blok P.II yang keabsahan kepemilikannya telah diuji dan dinilai oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat Banding. Majelis Hakim tingkat kasasi dan Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/PDT/1993, Jo. Putusan Nomor 3619 K/PDT/1988, Jo. Putusan Nomor 160/PDT/1988/

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DKI, Jo. Putusan Nomor 202/PDT.G/PN.Jkt.Sel, sehingga Tergugat I tidak perlu meragukan Keabsahan tanah milik Penggugat, yang terletak di Kavling 97 Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

11. Bahwa bukti-bukti pendukung yang menerangkan bahwa tanah Kavling 97 yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, adalah tanah milik adat Girik C. Nomor 388 Persil 11 Blok D.II adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Mampang Prapatan, Nomor 587/1.755 tanggal 2 September 1999, untuk permohonan sertifikat ke BPN Jakarta Selatan. (Bukti P-12);
- b. Surat Lurah Mampang Prapatan Nomor 106/1.711.1 tanggal 6 Desember 2001, perihal penjelasan tambahan Risalah Pemeriksaan dan Sidang Panitia "A". (Bukti P-13);
- c. Surat Lurah Mampang Prapatan Nomor 13/1.713. tanggal 31 Januari 2000, kepada Polres Jakarta Selatan, perihal penjelasan Girik/Surat Ketetapan Pajak Bumi, C. 388 dan C. 1511. (Bukti P-14);
- d. Surat Camat Mampang Prapatan, Nomor 105/1.711 tanggal 30 April 2000, kepada Polres Jakarta Selatan, perihal penjelasan Akta Jual Beli Nomor JB/MP/627/82, Nomor JB/MP/629/82, asal dari Girik Nomor C. 388, tanggal 31 Mei 1982. (Bukti P-15);
- e. Surat Keterangan Lurah Mampang Prapatan Nomor 05/1.711.1, tanggal 31 Maret 2008. (Bukti P-16);
- f. Peta Lokasi yang dibuat oleh Panitia IX tertanggal 8 Oktober 1984, yang ditandatangani oleh pejabat-pejabat dari Kantor Walikota Jakarta Selatan, Kantor Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta Selatan, Kantor Agraria Jakarta Selatan, Kantor Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan, Kantor IPEDA Jakarta Selatan, Kantor Kecamatan Mampang Prapatan dan Kantor Lurah Mampang Prapatan, yang menerangkan lokasi tanah Kavling Nomor 96 dan Kavling 97, Kelurahan mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang menjadi obyek sengketa adalah tanah girik milik adat Nomor C. 388 atas nama Suhaemi bin Ropsin (Bukti P-17);
- g. Peta Rincian Girik dari Lurah Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. (Bukti P-18);
- h. Surat Ukur Nomor 09.04.03.02.00338/1999 tanggal 28 Oktober 1999, yang diterbitkan oleh Kantor BPN Jakarta Selatan. (Bukti P-19);

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas maka jelas bahwa tanah Kavling 97 yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/PDT/1993, Jo. Putusan Nomor 3619 K/PDT/1988, Jo. Putusan Nomor 160/PDT/1988/PT.DKI, Jo. Putusan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel adalah Tanah Milik Adat bukan tanah *Eigendom Verponding* Nomor 6177 atas nama Muara alias Moeara;
13. Bahwa Penggugat Perlu Jelaskan bahwa dasar kepemilikan Tergugat I berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 618 PK/Pdt/1993, adalah *Eigendom Verponding* Nomor 6177 atas nama Muara, sebagaimana dalam bukti Baru (novum) yang diajukan dalam perkara Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI (Bukti P-20), dengan akta Pelepasan Hak Nomor 79 tanggal 21 September 1993 antara Muhammad Nur Amin Cs selaku ahli waris Muara sebagai pemilik *Eigendom Verponding* Nomor 6177. dengan Laurens P. Moniaga dan Alexandar Padang selaku Pembeli (Bukti P-21). disatu pihak Tergugat I (Ic. Lauren P. Moniaga) dalam mengajukan di awal Gugatan Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 188/PDT.G/1990/PN.Jkt.Sel, menggunakan alas hak dasar berbeda, yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam Pembuktian yang diberi Kode Bukti (P. IV) yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1810/1983 tanggal 14 September 1983 adalah *Eigendom Verponding* Nomor 6177 Tertulis atas nama Njeij Rahma Cs dan terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Bukti P-22), dengan akta Pengoperan/Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 26, tanggal 19 Desember 1989, antara Wakidi dengan Lauren P. Moniaga. (Bukti P-23);
14. Bahwa dengan demikian maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/PDT.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2001 berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 618 PK/PDT/1993, bertentangan satu sama lain dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/PDT.G/1990/PN.Jkt.Sel., karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618 PK/PDT/1993, Tergugat I menggunakan *Eigendom Verponding* Nomor 6177 tertulis atas nama Moeara alias Muara dengan akta Pelepasan Hak Nomor 79 tanggal 21 September 1993, antara Muhmmad Nur Amin. Cs selaku ahli waris Muara dengan Laurens P. Moniaga dan Alexandar Padang. Disatu pihak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/PDT.G/1990/PN.Jkt.Sel. berdasarkan Putusan

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3076 K/Pdt/1991, Tergugat I menggunakan *Eigendom Verponding* Nomor 6177 tertulis atas nama Njeij Rahma Cs. dan terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan demikian maka Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618 PK/PDT/1993 batal demi hukum;

15. Bahwa sesuai jawaban keterangan dari Kanwil BPN DKI Jakarta Nomor 1.711.72/1251/09/PT/2002 tanggal 3 September 2002 (Bukti P-24) kepada Penggugat menerangkan, bahwa berdasarkan penelitian dari daftar Akte *van Eigendom* dan *Midbrief* yang ada pada kami, 4 (empat) lembar fotocopi Akta *Eigendom Verponding* Nomor 6177 a.n. Moeara dan Akta *Eigendom Verponding* Nomor 7267 a.n. Abdoel Radjab yang Saudara lampirkan bukan merupakan produk administrasi pertanahan kadaster (sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah), yang ada saat itu masih berlaku *overschrijvings ordonnantie Stbl.* 1834 Nomor 27, dan bahwa sesuai dengan data Yuridis *Acta van Eigendom Verponding* tertulis atas nama Muara Cs adalah *Eigendom Verponding* Nomor 7267 dan terletak di Kampung Pedurenan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (Bukti P-25), sedangkan *Eigendom Verponding* No.6177 atas nama Njeij Rahma Cs terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, bukan terletak di Kavling 97 Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

16. Bahwa bukti-bukti Pendukung yang menerangkan bahwa *Eigendom Verponding* Nomor 6177 tertulis atas nama Njeij Rahma Cs dan terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yaitu:

- a. Surat Keterangan Lurah Mampang Prapatan Nomor 29/1/1983 tanggal 25 Oktober 1983 yang menerangkan bahwa di seluruh wilayah Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, adalah tanah alas hak Milik Adat. tidak ada tanah atas hak *Eigendom Verponding* satupun (Bukti P-26);
- b. Surat keterangan Lurah Mampang Tegal Parang Nomor 866/1755/1983 tanggal 25 Oktober 1983 menerangkan bahwa benar *Eigendom Verponding* Nomor 6177 berada di Kelurahan Mampang Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. (Bukti P-27);

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Peta lokasi *Eigendom Verponding* Nomor 6177 atas nama Njeij Rahma Cs terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. (Bukti P- 28);
 - d. Pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 157/Tegal Parang tanggal 23 Juni 1979, atas nama Rudhy Rais yang dikeluarkan oleh a.n. Walikota/KDH Wilayah Jakarta Selatan, Kepala Kantor Agraria, dengan Gambar Situasi Nomor 1668/1984, tanggal 18-6-1984, dengan penjelasan bahwa gambar situasi ini dikeluarkan sebagai pengganti gambar situasi tanggal 8-12-1983, Nomor 77/7063/1963.Bekas E.6177.Seb., yang berarti letak lokasi *Eigendom Verponding* Nomor 6177 terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. (Bukti P-29);
 - e. Surat Ukur Tanah, *Eigendom Verponding* 6177 atas nama Njeij Rachma Cs, dengan tulisan tangan, dibuat di Batavia 29 Juli 1888, dari arsip Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta. (Bukti P-30);
 - f. Buku/Kartu Verponding Nomor 6177, yang mencatat mutasi-mutasi tanah. (Bukti P-31);
 - g. Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.361/DJA/1985, tanggal 12-12-1985. Dalam menimbang butir f yang menyatakan bahwa tanah bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 6177 sebagian tersebut lokasinya terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Wilayah Jakarta Selatan, DKI Jakarta. (Bukti P-32);
- Dari bukti-bukti tersebut diatas terlihat dengan Jelas dan Sah dan Terang bahwa *Eigendom Verponding* Nomor 6177 tertulis atas nama Njeij Rahma Cs dan terletak di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
17. Bahwa bukti-bukti Pendukung yang menerangkan bahwa *Eigendom Verponding* tertulis atas nama Moeara Cs alias Muara Cs adalah *Eigendom Verponding* Nomor 7267 dan terletak di Kampung Pedurenan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yaitu:
- a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 188-VI-1990 tanggal 18 Juni 1990 dalam Menimbang Butir A menunjuk lokasi tanah partikulir Bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7267 seluas 132 Ha tercatat atas nama Moeara Cs alias Muara Cs yang terletak di Kampung Pedurenan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. (Bukti P-33);
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 523/PDT.G/2001/PN.Jkt.Sel (Bukti P-34) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245/PDT/2003/PT.DKI (Bukti P-35) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 611K/PDT/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap. (Bukti P-36), sebagai dasar putusan adalah Alas Hak *Eigendom verponding* Nomor 7267 atas nama Moeara Cs yang terletak di Kampung Pedurenan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

- c. Silsilah ahli waris Pribumi Moeara Cs yang menunjuk tanah *Eigendom verponding* Nomor 7267 terletak di Kampung Pedurenan, Kelurahan Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan. (Bukti P-37);
- d. Surat Kuasa Nomor 104 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Zawir Simon, S.H. tanggal 21 Desember 1977 (Bukti P-38), untuk mengurus sebidang tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 7267 atas nama Muara terletak di Kampung Pedurenan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

18. Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas terlihat dengan jelas dan sah dan terang bahwa *Eigendom Verponding* atas nama Moeara Cs alias Muara cs adalah *Eigendom Verponding* Nomor 7267 dan terletak di Kampung Pedurenan, Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan bukan *Eigendom Verponding* Nomor 6177 atas nama Muara dan terletak di Kavling 97 Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

19. Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618 PK/PDT/1993, Tergugat I menggunakan *Eigendom Verponding* Nomor 6177 atas nama Muara, dengan Akta Pelepasan hak Nomor 79 tanggal 21 September 1993 antara Muhamad Nur Amin Cs selaku Ahli Waris Muara dengan Lauren P. Moniaga dan Alexandar, disatu pihak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/PDT.G/1990/PN.Jkt.Sel Tergugat I menggunakan alas hak *Eigendom Verponding* Nomor 6177 atas nama Njeij Rahma Cs dengan Akta Nomor 26 tanggal 14 September 1989, sehingga terlihat dengan jelas bahwa kedua alas hak yang digunakan Tergugat I dalam kedua Putusan tersebut saling bertentangan satu sama lain dan sangat diragukan keabsahannya dan patut diduga sebagai hasil Rekayasa Tergugat I (Lauren P. Moniaga), karena sesuai dengan ketentuan Kadaster dan Agraria sewaktu Jaman Belanda, bahwa penomoran *Eigendom Verponding* selalu diberikan hanya satu nomor untuk satu nama orang perwakilan, tidak mungkin satu nomor *Eigendom Verponding* juga timbul atas nama orang lain. Oleh karena

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618 PK/PDT/1993 batal demi hukum;

20. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618 PK/PDT/1993 yang dijadikan dasar Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pengikatan, Pemindahan, dan Pengoperan Hak Nomor 70, tanggal 26 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Tergugat III masih sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara Nomor 443/PDT.G/2001/PN.Jkt.Sel antara Penggugat Melawan Tergugat I (ic. Lauren P. Moniaga), sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan pengikatan, pemindahan, dan pengoperan hak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah mengetahui bahwa tanah obyek pengikatan, pemindahan, dan pengoperan hak, Nomor 70, tanggal 26 Februari 2003 tersebut sudah ada pengumuman koran nasional di harian Kompas tanggal 9 Oktober 2002 (Bukti P-39) dan harian Kompas tanggal 18 April 2003 (Bukti P-40) yang isinya "Obyek tanah Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 96 dan Kavling 97 masih dalam senoketa agar semua pihak, Aparat Pemerintah, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan khalayak umum tidak melakukan pemindahan hak, pencatatan atau melakukan transaksi dalam bentuk apapun terhadap tanah tersebut. Dengan demikian maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III melakukan Pengikatan, Pemindahan, dan Pengoperan Hak, Nomor 70, tanggal 26 Februari 2003, ketika tanah masih sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa demikian juga Tergugat III (Notaris) menerbitkan Akta Pengikatan, Pemindahan, dan Pengoperan Hak Nomor 70, tanggal 26 Februari 2003 berdasarkan Penetapan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2001 Jo. Putusan Nomor 618 PK/PDT/1993, ketika tanah masih sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register perkara Nomor 443/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel. antara Penggugat Melawan Laurens P. Moniaga Cs. (Bukti P-41) adalah bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 39 ayat (1) huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa: Pejabat Pembuat Akta Tanah dilarang membuat akta apabila tanah masih dalam sengketa demikian juga atas obyek pengikatan tersebut sudah ada pengumuman di Harian Kompas tanggal 9 Oktober 2002 dan tanggal 18 April 2003. dengan demikian maka

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Tergugat III menerbitkan Akta Pengikatan, Pemindahan, dan Pengoperan Hak Nomor 70, tanggal 26 Februari 2003 ketika tanah masih sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan hukum;

23. Bahwa demikian juga akta Pengikatan, Pemindahan, dan Pengoperan Hak, Nomor 70, tanggal 26 Februari 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat III ternyata Penerbitan akta yang dilakukan Tergugat III tidak cermat dan tidak teliti dalam pembuatan akta, dimana Akta Pengikatan tersebut oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan telah menguji dan menilai akta yang diterbitkan Tergugat III ternyata akta tersebut baik segi formil dari pembuatan akta tersebut tidak memenuhi prosedur pembuatan akta yang benar dan dari segi substansinya, akta yang dibuat Tergugat III tidak jelas antara judul akta dengan isinya. (Bukti P-42) dan putusan ini dikuatkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 01 PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 tanggal 3 Juli 2008 dengan putusannya: Menyatakan Notaris (ic. Tergugat III) kurang cermat dalam pembuatan Akta (Bukti P-43). Dengan demikian maka Penerbitan Akta Pengikatan, Pemindahan, dan Pengoperan Hak, Nomor 70, tanggal 26 Februari 2003 bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan. Dengan demikian maka Perbuatan Tergugat III dapat dikategori sebagai perbuatan melawan hukum;

24. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang demikian telah melanggar kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 838 K/Sip/1970 yang berbunyi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Dari Kriteria tersebut Para Tergugat telah melanggar butir ke-2 dan butir ke-4 yaitu melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar asas-asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki Para Tergugat sehingga tidak merugikan Penggugat;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut telah mengakibatkan kehilangan hak tanah milik Penggugat, yaitu hak berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi atas tanah Kavling 97 Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan berita acara Penyerahan Nomor 202/Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 1999 telah beralih kepemilikan dari Tergugat I menjadi tanah milik Tergugat II berdasarkan Akta Pengikatan, Pemindahan, dan Pengoperan Hak, Nomor 70, tanggal 26 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Tergugat III, maka patut menghukum Tergugat III agar membatalkan Akta Pengikatan, Pemindahan, dan Pengoperan Hak Nomor 70, tanggal 26 Februari 2003 tersebut dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah Kavling 97 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 1999 kepada Penggugat dalam keadaan Kosong dan tanpa beban apapun, kalau perlu dengan bantuan polisi;
26. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian Materil dipihak Penggugat, dimana tanah milik Penggugat seluas $\pm 2.766 \text{ m}^2$ yang seharusnya sudah di jual dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tetapi tidak terjual karena adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/PDT.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2001 dan dengan adanya Pengikatan, Pemindahan, dan Pengoperan Hak, Nomor 70, tanggal 26 Februari 2003, maka patut menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}12.000.000,00 \times \text{luas tanah } \pm 2.766 \text{ m}^2 = \text{Rp}33.192.000.000,00$ (tiga puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
27. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menerbitkan Akta Pengikatan Pemindahan, dan Pengoperan Hak Nomor 70, tanggal 26 Februari 2003 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 188/Pdt/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2001 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618 PK/PDT/1993 yang menjadi dasar Tergugat II melaporkan Penggugat di Polres Jakarta Selatan (Bukti P- 44). Melaporkan kepada Kepolisian dengan dasar hak yang diragukan/tidak absah merupakan perbuatan melawan hukum berupa Pencemaran nama baik Penggugat, yang

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014



menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi layak ditaksir sesuai dengan kedudukan para Tergugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

28. Bahwa mengingat dengan laporan di Polres Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pengikatan Pemindahan, dan Pengoperan Hak Nomor 70, tanggal 26 Februari 2003 ini telah tersebar kepada berbagai instansi, sehingga masyarakat luas telah mengetahuinya, maka Penggugat menuntut agar para Tergugat memasang Iklan permintaan maaf terhadap Penggugat di 3 (tiga) media cetak sirkulasi nasional antara lain : Harian Kompas, Harian Suara Pembaruan, Harian Rakyat Merdeka secara berturut-turut dalam tiga kali penerbitan;

29. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat apabila perkara ini diputus Tergugat Tergugat II dan Tergugat III tidak akan memenuhi isi putusan, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

30. Bahwa untuk menjamin supaya Para Tergugat tidak mengalihkan harta benda milik Penggugat berupa tanah Kavling 97 seluas 2.766 m² kepada pihak lain, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan atas tanah Kavling 97 seluas 2.766 m² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Jend. Gatot Subroto;
- Timur : Tanah Milik Penggugat dahulu PMI;
- Selatan : Lapangan Tennis;
- Barat : Universitas Paramadina;

31. Bahwa disamping itu untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar akibat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Pihak lain, maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 34 RT.001/RW.001, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;

32. Bahwa dimohon kepada Majelis Hakim juga meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang ditempati dimiliki oleh Tergugat III yaitu terletak di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 3D (Depan Blok M Plaza) Jakarta

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dan di Jalan Taman Semanan Indah N 1 Nomor 50, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Kalideres, Jakarta 11750. Barat;

33. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan bukti yang autentik, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan verzet;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Drs R.J. Kaptin Adisumarta (Alm), maka menurut hukum Penggugat berhak atas tanah seluas 2.766 m² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 97, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan;
3. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan yang dilekatkan diatas tanah seluas 2.766 m² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 97, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakan diatas tanah dan Bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 34 RT.001/RW.001, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakan diatas tanah dan Bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 3D (Depan Blok M Plaza) Jakarta Selatan dan di Jalan Taman Semanan Indah N 1 Nomor 50, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Kalideres, Jakarta 11750. Barat;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan Melawan hukum;
7. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618 PK/PDT/1993 tanggal 28 Mei 1997 batal demi hukum;
8. Menyatakan Akta Perikatan, Pemindahan, dan Pengoperan Hak Nomor 70 tanggal 26 Februari 2003 tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/PDT.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2001 batal demi hukum;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, agar segera mengembalikan tanah Kavling 97 seluas 2.766 m² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Mampang

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban apapun, kalau perlu dengan bantuan Polisi;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi Materil secara tanggung renteng kepada Penggugat akibat tanah Kavling 97 yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang tertunda penjualan yang dapat dinilai sebesar Rp33.192.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 12. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memasang iklan yang bertopik "Permintaan Maaf" sebanyak tiga kali Penerbitan pada Harian Kompas, Harian Suara Pembaruan, Harian Rakyat Merdeka dengan ukuran 3 Kolom kali 15 cm dengan bunyi tulisan disusun oleh Penggugat;
 14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan *verzet*;
 16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat ditujukan kepada Tn. Loren P. Moniaga/Loren Pangau Moniaga/Laurens Moniaga, sedangkan Tn. Laurens P. Moniaga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2006, sesuai (Bukti T. 1-1), seandainya Penggugat mengajukan gugatan kepada Ahli Warisnya karena Tergugat I telah meninggal dunia maka yang harus digugat bukan saja Tergugat I sebagai isteri Tn. Laurens P. Moniaga tetapi anak-anak dari (Alm)



Tn. Laurens P. Moniaga juga harus dituntut sebagai Ahli Waris Tn. Laurens P. Moniaga yang sah, sesuai Bukti (T.1-2) yaitu:

- Eveline Esher Moniaga;
- Eduard Manuel Suhartono Moniaga;
- Errold Marthin Luther Moniaga;

Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak lengkap/kurang pihak sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* Dengan Perkara Nomor 188/PDT.G/1990/PN.Jkt.Sel Yang Telah Memperoleh Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya antara lain mengajukan tuntutan agar Penggugat selaku ahli waris almarhum Drs. R.J. Kaptin Adisumarta (selanjutnya Tergugat II sebut Kaptin) dinyatakan sebagai yang berhak atas tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Subroto, Jakarta Selatan (selanjutnya Tergugat II sebut tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto), vide petitum Penggugat angka 2;
2. Bahwa tuntutan tersebut pada pokoknya Penggugat didasarkan pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 79 PK/Pdt/1993 (P-1) jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3619 K/Pdt/1988 (P-2) jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/Pdt/1988/PT.DKI (P-3) jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 202/Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel (P-4) berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara Kaptin selaku Penggugat, lawan BDN dan Kawan-Kawan selaku Para Tergugat berikut pelaksanaan/eksekusinya;
3. Bahwa jauh sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Laurens P. Moniaga (selanjutnya Tergugat II sebut Laurens) pernah mengajukan Gugatan terhadap BDN (sekarang Bank Mandiri) dengan obyek tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto, terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel;
4. Bahwa sehubungan gugatan Laurens terhadap BDN tersebut, Kaptin mengajukan permohonan intervensi dengan mendasarkan pada alasan bahwa tanah Kav.97 (dan Kav.96), Jalan Jenderal Gatot Subroto adalah milik Kaptin;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Desember 1990 (T.I-1), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan intervensi Kaptin pada pokoknya berdasar atas pertimbangan hukum:
Sebelum mengajukan permohonan intervensi, Kaptin telah mengajukan gugatan terhadap BDN (dan 8 pihak lainnya), terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Nomor 202/Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel dan pada saat Kaptin mengajukan permohonan intervensi, perkara Nomor 202/Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel (saat itu) masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung R.I. (i.c. perkara Nomor 3619 K/Pdt/1988);
6. Bahwa sedang sesuai dengan Putusan Akhir Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Mei 1991 (T.II-2), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Laurens, dimana Laurens dinyatakan sebagai yang paling berhak atas tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto dan menghukum BDN serta siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto kepada Laurens;
7. Bahwa selanjutnya Kaptin menyatakan banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (T.I-1) dan BDN menyatakan banding terhadap Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (TI-2);
8. Bahwa atas permohonan banding Kaptin dan BDN tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 311/Pdt/1991/PT.DKI tanggal 25 Juli 1991 (T.I-3) yang menguatkan Putusan Sela (T.I-1) dan Putusan Akhir (T.I-2) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
9. Bahwa selanjutnya Kaptin dan BDN menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (T.I-3) dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3076 K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992 (T.I-4), permohonan kasasi Kaptin dinyatakan tidak dapat diterima berdasar atas pertimbangan hukum Kaptin terlambat dalam mengajukan Memori Kasasi, sedang permohonan kasasi BDN dikabulkan dan Mahkamah Agung R.I. membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (T.I-3), selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak Gugatan Laurens, pada pokoknya berdasar atas pertimbangan hukum:
 - Terhadap tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto, banyak pihak yang mengakui sebagai pemiliknya;
 - Dalam perkara Nomor 202/Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel, tanah Kav. 97,

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Gatot Subroto telah dinyatakan sebagai milik Kaptin;

- Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3619 K/Pdt/1988 tanggal 24 Juni 1992, Mahkamah Agung R.I. telah mempertimbangkan secara tuntas bahwa yang berhak atas tanah Kav. 96 dan Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto adalah BDN setelah BDN membayar ganti rugi kepada Kaptin Rp5.200.000.000,00;

10. Bahwa Laurens mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. (T.I-4) tersebut dan sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 618 PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 (T.I-5), Permohonan Peninjauan Kembali Laurens dikabulkan, dimana Mahkamah Agung R.I. membatalkan Putusan (T.I-4), selanjutnya mengadili kembali dengan mengabulkan sebagian Gugatan Laurens dengan Amar Putusan (antara lain) Laurens dinyatakan sebagai yang paling berhak atas tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto, bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 6177, luas kurang lebih 3.500 m² dan menghukum BDN untuk menyerahkan tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto kepada Laurens sebagai pihak yang paling berhak;

11. Bahwa dengan menunjuk:

- a. Fakta yuridis bahwa jauh sebelum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, dalam hal ini telah adanya Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Desember 1990 (T.II-1) jo. Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Mei 1991 (T.II-2) jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 311/Pdt/1991/PT.DKI tanggal 25 Juli 1991 (T.II-3) jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3076 K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992 (T.II-4) jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 618 PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 (T.II-5) berkekuatan hukum tetap yang Amarnya antara lain menyatakan Laurens sebagai pihak yang paling berhak atas tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto dan menurut ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, Putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara mutlak terhadap Kaptin, karena Kaptin adalah pihak/partij, i.c. Penggugat Intervensi dalam perkara yang bersangkutan, demikianpun Putusan dimaksud juga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penggugat yang mengaku memperoleh hak atas tanah Kav. 97, Jalan Jenderal

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto dari Kaptin (karena warisan), bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 212 K/Sip/1953 tanggal 9 Januari 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Putusan Pengadilan tidak hanya mempunyai kekuatan terhadap pihak yang kalah, tetapi juga terhadap seseorang yang mendapatkan hak dari pihak yang kalah itu (*recht verkrijgende*);

- b. Apa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat (dalam Gugatan *a quo*) untuk dinyatakan sebagai yang berhak atas Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto, tidak lain adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 79 PK/Pdt/1993 (P-1) jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3619 K/Pdt/1988 (P-2) jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/Pdt/1988/ PT.DKI (P-3) jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 202/Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel (P-4) berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar pengakuan Penggugat selaku pemilik Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto tersebut pada sub b diatas, telah turut dipertimbangkan dalam perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel, mohon periksa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3076 K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992, produk T.II-4 (Putusan tingkat kasasi dalam perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel) yang menolak Gugatan Laurens yang didasarkan pada pertimbangan hukum telah adanya Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3619 K/Pdt/1988 (P-2) jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/Pdt/1988/PT.DKI (P-3) jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 202/Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel (P-4) berkekuatan hukum tetap, namun pada akhirnya atas Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Laurens, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3076 K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992 (T.II-3) tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I, vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 618 PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 (T.II-5) dan sesuai dengan Putusan (T.II-5) tersebut, Laurens dinyatakan sebagai pihak yang paling berhak atas tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto; Sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* dengan perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel yang telah memperoleh Putusan Pengadilan kekuatan hukum tetap, i.c. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Desember

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 (T. 11-1) jo. Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Mei 1991 (T.II-2) jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 311/Pdt/1991/PT.DKI tanggal 25 Juli 1991 (T.II-3) jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3076 K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992 (T.II-4) jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 618 PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 (T.II-5) yang telah memberi status hukum bahwa tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto adalah hak Laurens, Putusan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata mempunyai kekuatan yang mengikat secara mutlak terhadap Kaptin Cq. Penggugat selaku ahliwarisnya, bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihaknya saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu ada dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”;

Penjelasan:

- BDN mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3619 K/Pdt/1988 (P-2) dan sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 79 PK/Pdt/ 1993 (P-1), Permohonan Peninjauan Kembali BDN ditolak;
- Dengan demikian, pendukung hak Kaptin atas tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto adalah Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3619 K/Pdt/1988 (P-2);
- Apa yang menjadi pendukung hak Kaptin atas tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto tersebut, i.c. Mahkamah Agung R.I. Nomor 3619 K/Pdt/1988, produk P-2 (seperti telah Tergugat II kemukakan diatas), telah turut dipertimbangkan dalam perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel, mohon periksa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3076 K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992 (T.II-4), oleh sebab itu keberadaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 79 PK/Pdt/1993 (P-1) tidak mempunyai dampak hukum apapun terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 618 PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 (T.II-5), karena Amar Putusan Peninjauan

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Nomor 79 PK/Pdt/1993 (P-1) hanya menolak Permohonan Peninjauan Kembali BDN, sehingga dalam hal ini yang berlaku dan yang menjadi pendukung hak Kaptin adalah Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3619 K/Pdt/1988 (P-2) sedang Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3619 K/Pdt/1988 (P-2) tersebut telah turut dipertimbangkan dalam perkara Nomor 188/ Pdt.G/1990/ PN.Jkt.Sel;

Catatan:

Dengan memperhatikan kronologis perkara-perkara yang berkaitan dengan tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto *a quo*, dimana:

- Sewaktu Laurens mengajukan Gugatan terhadap BDN, semasa hidupnya Kaptin telah melakukan Intervensi dan setelah perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap yang Amarnya antara lain menyatakan Laurens sebagai pihak yang paling berhak atas tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto, berdasar atas Putusan berkekuatan hukum tetap mana kemudian tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto telah dilaksanakan eksekusi pengosongan dari penguasaan Kaptin untuk kemudian diserahkan kepada Kuasa Hukum Laurens;
- Selanjutnya Kaptin semasa hidupnya mengajukan Perlawanan Pihak (*Partij Verzet*) terhadap eksekusi pengosongan tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto dan sesuai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, Perlawanan Kaptin ditolak untuk seluruhnya dan Kaptin dinyatakan sebagai bukan Pelawan yang benar;
- Terhadap Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap tersebut, Fx. Cahyo Baroto, BSc, MBA. selaku ahliwaris Kaptin (yang adalah Penggugat dalam perkara *a quo*) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali;
- Kini Fx. Cahyo Baroto, BSc, MBA. membangun perkara baru lagi, yaitu mengajukan gugatan *a quo*;

Membuktikan bahwa Kaptin dan/atau Fx. Cahyo Baroto, BSc, MBA tidak pernah dapat menerima kekalahannya sekalipun kekalahannya tersebut berdasar hukum yang berlaku, oleh sebab itu agar azas *Nebis In Idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari Keadilan serta demi menghindari Putusan yang saling bertentangan dikemudian hari, tidaklah berlebihan jika Tergugat II dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim kiranya dalam

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II tentang *Nebis In Idem* tersebut, mengacu pada SEMA Nomor 3/Tahun 2002 tentang “Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Azas *Nebis In Idem*”;

B. Setidak-Tidaknya Gugatan Penggugat Terlalu Dini Dan Menyalahi Tertib Beracara.

1. Bahwa dengan berdasarkan pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Desember 1990 (T.II-1) jo. Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Mei 1991 (T.II-2) jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 311/Pdt/1991/PT.DKI tanggal 25 Juli 1991 (T.II-3) jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3076 K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992 (T.II-4) jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 618 PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 (T.II-5) berkekuatan hukum tetap, Laurens dalam rangka pelaksanaan/eksekusi Putusan dimaksud telah mengajukan permohonan teguran/*aanmaning* kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan karena setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan teguran/*aanmaning*, ternyata teguran/*aanmaning* tidak diindahkan, akhirnya Laurens mengajukan permohonan pelaksanaan/eksekusi pengosongan tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto;
2. Bahwa atas permohonan Laurens tersebut, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Penetapan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2001 (T.II-6) dan berdasar Penetapan dimaksud, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 HIR, pada tanggal 27 September 2001 telah melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto yang pada waktu itu dalam penguasaan Kaptin dan setelah kosong kemudian diserahkan kepada Kuasa Hukum Laurens, *vide* Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 27 September 2001 (T.II-7);
3. Bahwa Kaptin berkeberatan terhadap eksekusi pengosongan tersebut, karena itu kemudian mengajukan Perlawanan Pihak (*Partij Verzet*), terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Nomor 433/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel dengan menarik Laurens dan Bank Mandiri (d/h BDN), masing-masing selaku Terlawan I, II;

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam Perlawanan tersebut, Kaptin selaku Pelawan (antara lain) mengajukan tuntutan agar obyek tanah (yaitu Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto) yang dieksekusi berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (i.c. Penetapan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2001, produk T.II- 6 diatas) dinyatakan sebagai bukan Verponding Nomor 6177, akan tetapi merupakan Tanah Milik Adat, Girik C Nomor 388, Persil 11 dan 12 Blok D.II, vide Petitum Kaptin angka 12 dalam perkara Perlawanan tersebut;
5. Bahwa sehubungan Perlawanan Kaptin tersebut, dalam hal ini telah lahir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 443/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Maret 2003 (T.II-8) jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 198/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 6 September 2004 (T.II-9) jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1193 K/Pdt/2005 tanggal 14 Nopember 2007 (T.II-10) berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan (T. 11-8 jo. T.II-9 jo. T.II-10) berkekuatan hukum tetap tersebut, Perlawanan Kaptin ditolak untuk seluruhnya dan Kaptin dinyatakan sebagai bukan Pelawan yang benar;
7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan (T.II-8 jo. T.II-9 jo. T.II-10) berkekuatan hukum tetap tersebut, Fx. Cahyo Baroto, BSc, MBA. selaku ahliwaris almarhum Kaptin (yang tidak lain adalah Penggugat dalam perkara *a quo*), mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, vide Memori Peninjauan Kembalinya tanggal 19 September 2008 (T.II-11);
8. Bahwa atas Permohonan Peninjauan Kembali Fx. Cahyo Baroto, BSc, MBA. tersebut, hingga saat ini Mahkamah Agung R.I. belum menjatuhkan Putusannya;
9. Bahwa dalam posisi Mahkamah Agung R.I. belum menjatuhkan Putusannya atas Permohonan Peninjauan Kembali yang ia (Fx. Cahyo Baroto, BSc, MBA) ajukan, sekarang Fx. Cahyo Batoro, BSc, MBA mengajukan Gugatan *a quo* dengan tuntutan (antara lain) agar Fx. Cahyo Baroto, BSc, MBA. selaku ahliwaris almarhum Kaptin dinyatakan sebagai yang berhak atas tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto, vide Petitum Penggugat angka 2, sedang sesuai dengan uraian Posita Penggugat, tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto tersebut, menurut Penggugat adalah tanah Milik Adat, Girik C Nomor 388, Persil 11 Blok D.II, vide Posita Gugatan Penggugat, halaman 5 angka 9;
10. Bahwa dengan demikian, nyata bahwa Gugatan Penggugat *a quo* terlalu dini dan menyalahi tertib beracara, karena (sekali lagi):

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam perkara Perlawanannya, Kaptin (antara lain) mengajukan tuntutan agar tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto dinyatakan sebagai bukan Verponding Nomor 6177, akan tetapi merupakan Tanah Milik Adat, Girik C Nomor 388, Persil 11 dan 12 Blok D.II;
- b. Sesuai dengan Putusan Pengadilan (T.II-8 jo. T.II-9 jo. T.II-10) berkekuatan hukum tetap, tuntutan Kaptin selaku Pelawan ditolak untuk seluruhnya, termasuk tuntutan agar tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto dinyatakan sebagai bukan Verponding Nomor 6177, akan tetapi merupakan Tanah Milik Adat, Girik C Nomor 388, Persil 11 dan 12 Blok D.II, ditolak;
- c. Terhadap Putusan Pengadilan (T.II-8 jo. T.II-9 jo. T.II-10) berkekuatan hukum tetap, Fx. Cahyo Baroto, BSc, MBA. selaku ahliwaris Kaptin mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, *vide* T. 11-11;
- d. Dalam kondisi Mahkamah Agung R.I. belum menjatuhkan Putusannya sehubungan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Fx. Cahyo Baroto, BSc, MBA, sekarang Fx. Cahyo Baroto, BSc, MBA, dalam kedudukannya yang sama, yaitu selaku ahliwaris almarhum Kaptin, mengajukan Gugatan *a quo* dan dalam Gugatan *a quo* (antara lain) mengajukan tuntutan agar ia (Fx. Cahyo Baroto, BSc, MBA) selaku ahliwaris almarhum Kaptin dinyatakan sebagai yang berhak atas tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto, *vide* Petitum Penggugat angka 2, sedang sesuai dengan uraian Penggugat, tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto tersebut, menurut Penggugat adalah tanah Milik Adat, Girik C Nomor 388, Persil 11 Blok D.II, *vide* Posita Gugatan Penggugat, halaman 5 angka 9, yang berarti tuntutan Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah sama dengan tuntutan Penggugat selaku Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Perlawanan Nomor 443/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel, hal mana membuktikan bahwa Gugatan Penggugat terlalu dini dan menyalahi tertib beracara;
11. Bahwa Gugatan Penggugat yang terlalu dini dan menyalahi tertib beracara tersebut, apabila dikabulkan berpotensi menimbulkan Putusan Pengadilan yang saling bertentangan dikemudian hari dan pada akhirnya menimbulkan ketidak-pastian hukum;
- C. Gugatan Penggugat Salah Alamat Karena Ditujukan Terhadap Laurens Yang Telah Meninggal Dunia.
1. Bahwa Laurens, tempat tinggal terakhir di Jalan E. Tantular Nomor 7, Kelurahan Bencong Indah, Kecamatan Curug, Tangerang, pada

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2006 telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/VII/Kel-Bi/06 tanggal 13 Juli 2006 (T.II-12) yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Bencongan Indah;

2. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat yang Penggugat tujuan terhadap Laurens jelas-jelas salah alamat, karena orang yang sudah meninggal dunia tidaklah dapat Penggugat mintai pertanggungjawaban (Gugatan yang Penggugat ajukan setelah meninggalnya Laurens, seharusnya Penggugat tujuan kepada ahliwaris almarhum Laurens);

D. Penggugat Mengajukan Tuntutan Yang Melebihi Dari Apa Yang Menjadi Haknya.

1. Bahwa dari Memori Peninjauan Kembali (T.II-11), dapat dibuktikan bahwa ahliwaris almarhum Kaptin bukan hanya Fx. Cahyo Baroto, BSc., MBA, akan tetapi masih ada yang lainnya, karena Fx. Cahyo Baroto, BSc., MBA. dalam Memori Peninjauan Kembalinya (T.II-11) mengemukakan:

“Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Yahya Nicolas Takalapeta, S.H. 2. Muhammad Nur, S.H., Pekerjaan : Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wawasan Nusantara”, berkantor di Jalan Ciujung Nomor 8 Cideng Barat, Tanah Abang II, Jakarta Pusat; Dalam hal ini bertindak untuk mewakili Fx. Cahyo Baroto, BSc., MBA., Cs selaku para ahli waris Drs. R.J. Kaptin Adisumarta (Alm) yang meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2005 (bukti terlampir) beralamat di Jalan Flamboyan Nomor 5, Kemang Utara, Jakarta Selatan”;
vide halaman 1 Memori Peninjauan Kembali, produk T.II-11 (huruf tebal dari Tergugat II);

2. Bahwa Penggugat (Fx. Cahyo Baroto, BSc., MBA) yang adalah bukan satu-satunya ahliwaris almarhum Kaptin, ternyata dalam Petitumnya menuntut agar dinyatakan sebagai yang berhak atas tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto, tanpa menyebut sama sekali ahliwaris lainnya dari almarhum Kaptin;
3. Dengan demikian, nyata bahwa tuntutan Penggugat melebihi dari apa yang menjadi hak Penggugat;

E. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur/Obscuur Libel Karena Mencampur-Adukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Pencemaran Nama Baik Yang Diatur Oleh Ketentuan Hukum Yang Berbeda-Beda.

1. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya, halaman 12 angka 21 mendalilkan bahwa Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena (menurut Penggugat), Tergugat I, II telah membuat Akta Pengikatan Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor 70, tanggal 26 Februari 2003 dihadapan Tergugat III dengan obyek tanah Kav. 97, Jalan Jenderal Gatot Subroto yang masih dalam sengketa;

2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam Posita Gugatannya, halaman 15 angka 27 dan 28 menguraikan:

"27. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menerbitkan Akta Pengikatan Pemindahan dan Pengoperan Hak Nomor 70, tanggal 26 Februari 2003 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2001 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618 PK/PDT/1993 yang menjadi dasar Tergugat II melaporkan Penggugat di Polres Jakarta Selatan (Bukti P-44). Melaporkan kepada Kepolisian dengan dasar hak yang diragukan/ tidak absah merupakan perbuatan melawan hukum berupa Pencemaran nama baik Penggugat, yang menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi layak ditaksir sesuai dengan kedudukan para Tergugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

28. Bahwa mengingat dengan laporan di Polres Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pengikatan Pemindahan, dan Pengoperan Hak Nomor 70 tanggal 26 Februari 2003 ini telah tersebar kepada berbagai instansi, sehingga masyarakat luas telah mengetahuinya, maka Penggugat menuntut agar para Tergugat memasang iklan permintaan maaf terhadap Penggugat di 3 (tiga) media cetak sirkulasi nasional antara lain : Harian Kompas, Harian Suara Pembaruan, Harian Rakyat Merdeka secara berturut-turut dalam tiga kali Penerbitan";

3. Bahwa dengan mendasarkan Posita Gugatan tersebut, Penggugat kemudian dalam Petitumnya angka 6, 11, 12 dan 13 mengajukan tuntutan:

"6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi Materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat akibat tanah Kavling 97 yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang tertunda penjualan yang

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai sebesar Rp33.192.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memasang iklan yang bertopik 'Permintaan Maaf' sebanyak tiga kali Penerbitan pada Harian Kompas, Harian Suara Pembaruan, Harian Rakyat Merdeka dengan ukuran 3 Kolom kali 15 cm dengan bunyi tulisan disusun oleh Penggugat";
4. Bahwa dari Posita Gugatan dan Petitum Penggugat seperti telah Tergugat II kutib diatas, sangat jelas bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mencampur-adukkan tentang perbuatan melawan hukum dengan pencemaran nama baik, padahal kedua permasalahan tersebut diatur dalam ketentuan hukum yang berbeda, dimana perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sedang pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata, yang sudah barang tentu tidak dapat/tidak boleh dicampur-adukkan;

Tambahan:

Petitum Penggugat angka 13 juga membuat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/*obscuur libel*, karena tidak memuat bunyi tulisan yang harus Tergugat I, II, III pasang di iklan Harian Kompas, Harian Suara Pembaruan, Harian Rakyat Merdeka;

Berdasar alasan-alasan (A). Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* dengan perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel yang telah memperoleh Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, (B). Setidak-tidaknya gugatan Penggugat terlalu dini dan menyalahi tertib beracara, (C). Gugatan Penggugat salah alamat karena ditujukan kepada Laurens yang sudah meninggal dunia, (D). Penggugat mengajukan tuntutan yang melebihi dari apa yang menjadi haknya, dan (E). Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/*obscuur libel* karena telah mencampur-adukkan perbuatan melawan hukum dengan pencemaran nama baik yang diatur dalam ketentuan hukum yang berbeda-beda, maka Tergugat II dengan ini mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim sudi kiranya dalam memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kepada Tergugat III Tidak Memiliki Dasar Hukum Dan Salah Alamat (*Error In Persona*).

1. Bahwa Tergugat III dalam kedudukannya selaku Notaris adalah bukan sebagai pihak dalam Akta Pengikatan Pemindahan Dan Pengoperan Hak Nomor 70 tanggal 26 Februari 2003, melainkan Tergugat III hanyalah mencatat apa yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan kepada Tergugat III dengan tiada kewajiban bagi Tergugat III untuk menyelidiki kebenaran materiil dari apa yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan kepada Tergugat III, apalagi hal tersebut didasari oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena Penggugat tidak berhak menarik Tergugat III selaku Tergugat dalam perkara *a quo*, apalagi disertai dengan pelbagai macam tuntutan yang ditujukan kepada Tergugat III;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas gugatan Penggugat kepada Tergugat III yang disertai dengan tuntutan ganti rugi sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan salah alamat (*error in persona*), maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Juli 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II berkenaan dengan gugatan Penggugat *nebis in idem* terhadap putusan perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel. yang telah berkekuatan hukum tetap dan gugatan Penggugat *prematur* (terlalu dini);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.021.000,00 (empat juta dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan Putusan Nomor 617/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 21/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel tanggal 28 Juli 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 24 Juni 2014 dan tanggal 23 Agustus 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Tentang *Nebis In Idem*.

1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan asas hukum yang berkaitan dengan *nebis in idem* karena tidak melihat dan menganalisa secara cermat objek Gugatan Pemohon Kasasi, alasan gugatan dan Pihak-Pihak dalam gugatan Pemohon Kasasi yang dijadikan rujukan oleh *Judex Facti* Untuk menilai bahwa gugatan Pemohon Kasasi telah *nebis in idem*;

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014



Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak memberikan alasan dan pertimbangan yang cukup dalam menentukan bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah *nebis in idem*. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan alasan Termohon Kasasi II/Tergugat II yang apabila diteliti lebih lanjut, alasan-alasan tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki bukti yang kuat karena bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II berkaitan dengan objek, alasan dan pihak-pihak dalam gugatan sama sekali berbeda dengan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat. Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 31/Pdt/1991/PT.DKI. Jo. Putusan Kasasi 3076 K/Pdt/1991 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 618 PK/Pdt/1993 pada pokoknya sama dengan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah keliru;

Kekeliruan *Judex Facti* tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa pihak-pihak dalam Perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 31/Pdt/1991/PT.DKI. Jo. Putusan Kasasi 3076 K/Pdt/1991 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 618 PK/Pdt/1993 adalah Laurens P. Moniaga sebagai Penggugat dan Bank Dagang Negara sebagai Tergugat. Pemohon Kasasi tidak dianggap sebagai pihak dalam perkara tersebut karena Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel. menolak permohonan intervensi Pemohon Kasasi. Hal ini ditegaskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 30 yang menyatakan:
“Bahwa tanpa perlu mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dalam perkara intervensi lebih lanjut mengingat andaikan gugatan intervensi dapat dibenarkan maka gugatan Penggugat dalam perkara intervensi adalah para pihak tidak lengkap oleh karena Tergugat dalam perkara intervensi hanya terdiri dari dua pihak yaitu Laurens P. Moniaga dan Bank Dagang Negara”;
Oleh karena sebagaimana putusan Perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tersebut, disebutkan dengan jelas bahwa Para Pihak dalam perkara tersebut adalah Laurens P. Moniaga dan Bank Dagang Negara, bukan Pemohon kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* sepertinya tidak melihat dengan seksama objek yang ada dalam putusan perkara Perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Sel sehingga dengan cepat menyimpulkan bahwa objek sengketa dengan gugatan Pemohon Kasasi adalah sama. Pemohon Kasasi ingin menegaskan kembali bahwa objek yang ada dalam putusan Perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel adalah tanah seluas 3.500 m² bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 6177, objek sengketa dalam gugatan Pemohon Kasasi adalah tanah seluas 2.766 m² didasarkan pada Girik C.388 persil 11 Blok D.II. Dengan demikian sangat jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam melihat bukti-bukti sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya;

Objek sengketa yang berbeda tersebut juga dikuatkan didalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 67 yang menyatakan:

“Bahwa dengan demikian objek eksekusi dalam penetapan eksekusi Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2001 yang didasarkan pada Putusan Peninjauan kembali Nomor 618 PK/Pdt/1993 dengan alas hak *Eigendom Verponding* Nomor 6177 tertulis atas nama Njeij Rahman Cs berbeda dengan bidang tanah milik Penggugat yang telah dieksekusi berdasarkan penetapan eksekusi Nomor 202/Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Maret 1999, adalah tanah milik adat girik C 388 persil 11 blok D.II yang keabsahannya sudah diuji berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 202/Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/PDT/1988/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3619 K/Pdt/1988 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 79 PK/PDT/1993 yang telah berkekuatan hukum tetap dan eksekutorial”;

- Selain para pihak dan objek sengketa, alasan dalam gugatan Perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel berbeda dengan alasan dan dasar dalam gugatan Pemohon Kasasi. Alasan dan dasar perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi I) pada Perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel adalah karena tindakan Tergugat (Bank Dagang Negara, sekarang Bank Mandiri) yang memasang papan nama diatas tanah sengketa yang seolah-olah miliknya serta Tergugat (Bank Dagang Negara, sekarang Bank Mandiri) dianggap melakukan tindakan yang tidak terpuji (tercela) karena telah menganggangi hak orang lain yaitu Penggugat

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Termohon Kasasi I). (*Vide* Putusan Perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel halaman 4 angka 6);

Sedangkan alasan dan dasar yang menjadi pokok gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah karena Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II melakukan pengikatan, pemindahan dan pengoperan Hak Nomor 70 tanggal 26 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Termohon Kasasi III/Tergugat III terhadap objek tanah yang menjadi milik Pemohon Kasasi berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 79 PK/PDT/1993 Jo. Putusan Kasasi Nomor 3619 K/Pdt/1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/PDT/1988/PT.DKI. Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan yaitu objek gugatan yang berbeda, pihak dalam gugatan juga berbeda serta alasan-alasan dan dasar yang menjadi tindakan perbuatan melawan hukum yang didalilkan para pihak juga berbeda, sehingga nyata dan tidak terbantahkan bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah tidak *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 188/Pdt.G/1990/ PN.Jkt.Sel;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, *Judex Facti* keliru dalam memahami dan mengartikan hukum dan yurisprudensi terkait dengan asas *nebis in idem* sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1917 KUHDPerdata yaitu:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan;

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Bahwa selain itu, asas *nebis in idem* juga sudah digariskan ketentuannya oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusan Kasasi Nomor 102 K/Sip/1972 yang pada intinya menyatakan bahwa:

“apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dengan perkara yang sudah diputus lebih dahulu maka tidak ada “*nebis in idem*”;

2. Bahwa berdasarkan dasar hukum, yurisprudensi dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*, yang kemudian di benturkan

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi, maka jelas dan terang bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum bahkan telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga Pemohon Kasasi meminta kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

II. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Tentang Peninjauan Kembali.

3. Bahwa *Judex Facti* tidak mencermati secara dalam gugatan Pemohon Kasasi dan mungkin tidak mengerti dengan gugatan Pemohon Kasasi karena *Judex Facti* mengkaitkan antara gugatan Pemohon Kasasi dengan perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menyimpulkan bahwa gugatan Pemohon Kasasi sama dengan perkara lain yang sedang dimintakan permohonan Peninjauan Kembali, padahal perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa kedua perkara tersebut adalah hal yang berbeda;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 72 (Putusan menyatakan bahwa:

"menimbang, bahwa walaupun jika dicermati isi dan materi perkara-perkara *a quo* pada dasarnya sama, namun karena hak-hak keperdataan para pihak termasuk juga Penggugat selaku pelawan haruslah dihormati, maka dengan belum diputusnya perkara Peninjauan Kembali yang telah diajukannya berkenaan dengan sengketa terhadap/atas bidang tanah terperkara, maka gugatan *a quo* benar *premature* (terlalu dini) diajukan oleh Penggugat, karenanya sepatutnya gugatan yang demikian merupakan gugatan yang cacat formal, karenanya patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut, intinya menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi *prematur* karena belum diputusnya perkara Peninjauan Kembali atas Putusan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Perlu Pemohon Kasasi jelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga Peninjauan Kembali tidak akan mempengaruhi pelaksanaan dari putusan tersebut, artinya tidak perlu menunggu putusan permohonan peninjauan kembali untuk melakukan upaya hukum lain, apalagi perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi



adalah perkara yang berbeda dengan perkara yang di mohonkan Peninjauan Kembali;

Bahwa objek perkara Nomor 433/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel yang dimintakan permohonan peninjauan kembali pada saat itu adalah perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang akan dilakukan oleh pengadilan. Dalam perlawanan tersebut, tentu Pemohon Kasasi harus menguraikan dasar hukum untuk memberikan perlawanan agar eksekusi tidak dilaksanakan;

Objek perkara dan alasan dalam perlawanan perkara Nomor 433/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel adalah sebagai berikut (*Vide* Putusan Nomor 466 PK/Pdt/2009 halaman 2-3);

"Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap para Terlawan atas Penetapan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Agustus 2001 dengan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas; Memperbaiki merevisi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2000 Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan atau jika dia berhalangan agar menunjuk wakilnya yang sah dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, untuk melakukan eksekusi pengosongan terhadap : Sebidang tanah bekas hak *Eigendom Verponding* Nomor 6177 seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$, yang terletak dan dikenal umum di jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 97 RT.004, RW.04, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan, yaitu perintah untuk dikosongkan dan ditinggalkan terhadap yang menguasai/menduduki/mendiami oleh Termohon Eksekusi serta harta bendanya, atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari tereksekusi serta harta bendanya, kemudian selanjutnya diserahkan kepada Pemohon eksekusi/kuasanya jika perlu dengan bantuan Polisi dan atau alat kekuasaan Negara R.I. lainnya;
- Memerintahkan pula agar terlebih dahulu diberitahukan kepada Termohon eksekusi/penghuni tentang akan dilaksanakannya eksekusi pengosongan secara paksa termaksud";

Sedangkan objek sengketa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II melakukan pengikatan, pemindahan dan pengoperan Hak Nomor 70 tanggal 26 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Termohon Kasasi III/ Tergugat III terhadap objek tanah yang menjadi milik Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 79 PK/PDT/1993 Jo. Putusan Kasasi Nomor 3619K/Pdt/1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/PDT/1988/PT.DKI. Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 202/PDT.G/1985/PN.Jkt.Sel;

Selain itu, dalam petitum yang pemohon kasasi minta terhadap perlawanan perkara Nomor 433/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel disebutkan bahwa:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan Terlawan I adalah Terlawan I yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Eksekusi pada tanggal 27 September 2001 ditunda menunggu putusan perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 188/Pdt/G/1990/PN.Jkt.Sel, tertanggal 20 Agustus 2001 mengandung kekeliruan karena batas-batas tanah tidak sesuai dengan amar putusan PK Nomor 618 PK/Pdt/1993;
7. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel, tertanggal 20 Agustus 2001 adalah salah alamat (salah lokasi), menyimpang dari batas-latas yang ditetapkan dalam Berita Acara Sita Jaminan;
8. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 188/Pdt/G/1990/PN.Jkt.Sel, tertanggal 20 Agustus 2001 adalah cacat hukum, karena tidak sesuai dengan amar putusan Nomor 618 PK/Pdt/1993;
9. Menyatakan Berita Acara Nomor 182/PPT/JS/2000 tanggal 9 November 2000 adalah cacat hukum;
10. Menyatakan Penetapan Nomor 188/Pdt.G/1990/PN.Jkt.Sel, tertanggal 20 Agustus 2001 tidak dapat dilaksanakan karena terhadap obyek yang sama bertentangan dengan Penetapan Nomor 202/Pdt.G/1985/

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Sel, yang telah dilaksanakan eksekusi terlebih dahulu berdasarkan Putusan PK Nomor 79 PK/Pdt/1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3619 K/Pdt/1988 Jo. Putusan Nomor 160/Pdt/1988/PT.DKI Jo. Putusan Nomor 202/Pdt.G/1985/PN.Jkt.Sel, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan luas tanah Kav. 97 yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan Nomor 618 PK/Pdt/1993;
12. Menyatakan obyek tanah yang dieksekusikan berdasarkan Penetapan Nomor 188/Pdt/G/1990/PN.Jkt.Sel, tertanggal 20 Agustus 2001 bukan Verponding 6177 tetapi tanah Adat Girik C Nomor 388 Persil 11 dan 12 Blok D.II;
13. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara ini;

Sedangkan petitum dalam gugatan Pemohon Kasasi adalah:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Drs. R.J. Kaptin Adisumarta (Alm), maka menurut hukum Penggugat berhak atas tanah seluas 2766 m² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 97, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah seluas 2.766 m² yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 97, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 34 RT.001/RW.001, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 3D (depan Blok M Plaza) Jakarta selatan dan di Jalan Taman Semanan Indah N 1 Nomor 50, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat 11750;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7., dst

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian objek dan alasan serta petitum yang telah dijelaskan tersebut sangat jelas bahwa *Judex Facti* tidak melihat secara cermat objek yang menjadi tuntutan Pemohon Kasasi dalam gugatan *a quo*, sehingga dapat dipastikan bahwa *Judex Facti* tidak mempunyai dasar dan alasan hukum untuk menyatakan bahwa Gugatan Pemohon Kasasi adalah prematur karena secara substansi dan pokok gugatan berbeda. Kalaupun sama - *quod non* Permohonan Peninjauan Kembali tidak membatasi para pihak untuk mengajukan upaya hukum, karena putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Pasal 66

Ayat (2) Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan;

Juga dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Ayat (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;

4. Berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum yang telah disampaikan tersebut di atas, *Judex Facti* telah keliru memahami tentang Peninjauan Kembali dan akibat hukumnya, selain itu jelas bahwa *Judex Facti* tidak memahami substansi dari setiap perkara yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk memutuskan bahwa Gugatan Pemohon Kasasi terlalu dini (*prematur*), sehingga Pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah bahwa Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena salah dalam menerapkan hukum dan juga tidak cukup dipertimbangkan, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI, antara lain:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang dengan tegas menyatakan:
"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvaldcende Gemotiveerd*)";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang dengan tegas menyatakan:
"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*Onvaldoende Gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/1989 yang pada intinya membatalkan putusan *Judex Facti* karena adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa perkara *a quo ne bis in idem* dengan perkara-perkara terdahulu, karena subjek dan objeknya sama dengan putusan No. 188/Pdt.G/1990/PN. Jaksel tanggal 20 Desember 1990 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 311/Pdt/1991/PT.DKI tanggal 25 Juli 1991 Jo. Putusan Kasasi Nomor 3076 K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992 dan Putusan Nomor 618 PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 dan Perkara Nomor 1193 K/Pdt/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Fx. Cahyo Baroto, Bsc., MBA. tersebut harus ditolak;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 2141 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **FX. CAHYO BAROTO, Bsc., MBA.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 1 April 2015** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Bambang Joko Winarno, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd./.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)